



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxx, Provinsi Bali, menggunakan domisili secara elektronik dengan alamat email hania.syakiraslamet@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Minggu, tanggal 25 September 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0300/043/IX/2016, tertanggal 26 September 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Segara Kulon, Br/Lingkungan Panca Bhineka Tanjung Benoa, RT 000 / RW 000, Kelurahan/Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat diketahui oleh Penggugat telah selingkuh atau menjalin asmara dengan Perempuan lain bernama xxxx, hal ini diketahui Penggugat yang dihubungi secara langsung oleh xxx melalui sosial media dan mengakui bahwa Tergugat dengan xxx telah memiliki seorang anak;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melakukan musyawarah kepada Tergugat serta orang tua namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasar relaas Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 20 Juni 2023 yang dikirim melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang dinyatakan alamat tidak dikenal;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat merubah alamat tempat tinggal Tergugat selanjutnya Hakim Tunggal menunda persidangan untuk memanggil Tergugat di alamat yang baru;

Bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasar relaas Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 28 Juni 2023 yang dikirim melalui surat tercatat dan dibacakan di dalam sidang dinyatakan alamat tidak dikenal;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (E-litigasi) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di alamat yang tercantum dalam surat permohonan serta Tergugat dipanggil kembali di alamat baru yang diberikan oleh Penggugat di persidangan namun berdasarkan relaas panggilan yang dikirimkan melalui surat tercatat alamat Tergugat dinyatakan tidak dikenal;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat ketidakjelasan identitas dan alamat Tergugat dalam surat gugatan menyebabkan gugatan Penggugat

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil karena gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libell) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1444 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E Litigasi) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Arief Rahman, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 16.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Bdg